

IMPLEMENTASI REGULASI OJK DALAM TRANSAKSI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Abdi Kurnia Andika¹, Nurnasrina² Nurul Huda³, Nola Fibriyani Bte Salman⁴

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

³ Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

⁴ Muhammadiyah Islamic College, Singapore

ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong perbankan syariah untuk mengadopsi layanan berbasis teknologi. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan regulasi guna memastikan layanan digital tetap sesuai dengan prinsip syariah dan aman bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi OJK dalam transaksi digital perbankan syariah, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Study Pustaka (Library Research) dimana data-datanya diambil melalui artikel, jurnal-jurnal, dan juga data terkait dengan pembahasan yang diambil melalui platform seperti Google Scholar, ResearchGate, dan lain sebagainya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi OJK telah memberikan kerangka kerja yang memadai untuk pengembangan digital banking syariah, namun masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan syariah yang dinamis, literasi digital, dan integrasi teknologi. Penelitian ini merekomendasikan sinergi yang lebih erat antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri untuk memastikan bahwa digitalisasi tetap sejalan dengan prinsip syariah serta memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

Keywords:

Regulasi OJK,
Perbankan Syariah,
Digital Banking,
Transaksi Syariah

ABSTRACT

Digital transformation in the financial sector has encouraged Islamic banking to adopt technology-based services. In Indonesia, the Financial Services Authority (OJK) has a central role in formulating and implementing regulations to ensure that digital services remain in accordance with sharia principles and are safe for consumers. This study aims to determine the implementation of OJK regulations in Islamic digital banking transactions, assess their compliance with sharia principles, and analyze the challenges and opportunities faced. The research method uses a qualitative method with a Library Research approach where the data is taken from articles, journals, and also data related to the discussion taken through platforms such as Google Scholar, ResearchGate, and so on. The results of the study show that OJK regulations have provided a framework capable of developing digital Islamic banking, but there are still challenges in terms of dynamic sharia compliance, digital literacy, and technology integration. This study recommends closer synergy between OJK, DSN-MUI, and industry players to ensure that digitalization remains in line with sharia principles and provides maximum protection to customers.

Keywords:

OJK Regulations,
Sharia Banking,
Digital Banking,
Sharia Transactions

Corresponding Author:

Abdi Kurnia Andika
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Abdikurniaandika@gmail.com

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman maka terjadi pula perkembangan di Dunia teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong adanya perubahan digital di berbagai sektor, termasuk industri perbankan. Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat telah merubah lanskap industri jasa keuangan secara fundamental (Setiawan & Mugiyati, 2023). Di Indonesia Digitalisasi layanan perbankan telah meningkatkan upaya untuk menghilangkan tantangan yang terkait dengan jarak geografis dalam mengakses layanan keuangan (Putra & Wiratnoko, 2021). Perbankan digital tidak hanya memungkinkan bank domestik untuk menjangkau jumlah klien yang lebih banyak, tetapi juga telah meningkatkan margin bank sebesar mengurangi biaya operasional dalam lembaga keuangan. (Putra & Wiratnoko, 2021).

Dengan demikian, layanan yang diberikan dilaporkan dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen dan pemangku kepentingan bank. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi ini menghadirkan peluang besar namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, bank syariah juga harus senantiasa konsisten dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap layanannya. Hal ini mencakup pemastian bahwa setiap produk dan proses yang diadopsi tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga selaras dengan kaidah fikih muamalah. (Asmawi et al., 2025). Dalam menghadapi era digital, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan solusi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan layanan digital yang aman, cepat, serta efisien bagi pengguna, serta menjaga nilai-nilai inti seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi dan produk keuangan yang ditawarkan.

Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, telah mengeluarkan sejumlah regulasi guna mengakomodasi perkembangan digital banking. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang modern, maka regulasi mengenai perbankan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan perbankan yang berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Utama, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. (Wahab, Fatkhul, 2025).

Salah satu contoh inisiatif tersebut adalah pengembangan kerangka regulasi yang memungkinkan integrasi teknologi finansial (fintech) dengan produk dan layanan perbankan syariah, yang secara langsung dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Tentunya dengan dikeluarkan regulasi-regulasi tersebut lebih mudah untuk memastikan bahwa kegiatan digitalisasi yang dilakukan diperbankan tersebut tetap berjalan dengan sehat, aman, dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam perbankan syariah yang perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Dengan kata lain, di sisi hukum perlu memainkan perannya sebagai social control agar aktivitas perbankan digital di Indonesia menjadi terarah dan kondusif. (Yusuf et al., 2022)

Namun, Implementasi Regulasi yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan digitalisasi perbankan syariah tidak selalu berjalan dengan baik. Seperti halnya penelitian terdahulu yang sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Urfi Amrillah (2020) menyatakan bahwa secara yuridis digital banking hanya diatur

dalam Peraturan OJK tersebut sehingga belum mampu mengatasi persoalan risiko yang terjadi khususnya pada implementasi digital banking bagi perbankan syariah mengingat lemahnya kekuatan mengikat Peraturan tersebut.

Oleh sebab itulah berdasarkan uraian yang telah penulis tuangkan tersebut, perlu untuk mengetahui sudah sejauh mana implementasi regulasi OJK dalam transaksi digital perbankan syariah di Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi tantangan maupun peluang yang muncul dalam proses implementasi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Study Pustaka (Library Research) dimana data-datanya diambil melalui artikel, jurnal-jurnal, dan juga data terkait dengan pembahasan yang diambil melalui platform seperti Google Scholar, ResearchGate, dan lain sebagainya. Artikel-artikel yang ditemukan kemudian dikaji secara mendalam untuk memahami dan menganalisis isinya guna menghasilkan pemahaman dan wawasan untuk mengetahui mengenai implementasi Regulasi OJK dalam transaksi digitalisasi perbankan syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Transaksi Digital Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara menurut PSAK No. 31 memberikan penjelasan bahwa bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai Lembaga yang berfungsi dalam lalu lintas pembayaran. (Sahri, 2024) Perbankan merupakan sistem keuangan yang memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara. (Andiana Nindya Putri, Bukhari Muslim, Muhamad Syafii, 2024)

Sedangkan Bank Syariah adalah jenis bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Sumitro bank syariah ialah bank yang pada operasinya didasarkan terhadap tatacara bermuamalah secara Islam, yaitu dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran dan Hadis (Suganda et al., 2023). Bank-bank ini melakukan fungsi yang mirip dengan bank konvensional tetapi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Soleh, 2023). Perbankan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, mirip dengan fungsi perbankan konvensional. Di Indonesia, sistem perbankan terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kesetaraan, dan penyebaran kesejahteraan. Jadi, Perbankan Syariah mencakup semua lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk bank syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. (Islamiah et al., 2024)

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah harus selalu mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Adapun prinsip yang harus dijalankan adalah: (a) Prinsip keadilan, yaitu adanya pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi syirkah dari para pihak (bank dan nasabah). (b) Prinsip kemitraan, yaitu adanya kesetaraan kedudukan antara nasabah sebagai (penyimpan investor dana/deposan/ penabung) atau nasabah sebagai pengguna dana, dengan bank syariah. Keduanya sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. (c) Prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari bank syariah dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan dipublikasikan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana yang dikelola oleh bank syariah dimaksud. (d) Prinsip

universalitas, yang artinya bahwa eksistensi bank syariah tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip bahwa Islam harus dipandang sebagai rahmatan lil alamin. (Aripin et al., 2022). Berkaitan dengan prinsip-prinsip di atas, terdapat firman Allah SWT tentang keadilan dalam bermuamalah di dalam QS. An-Nisa (4:29) sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Digital banking merujuk pada penyediaan layanan perbankan melalui kanal digital, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, mengakses informasi rekening, dan mengelola keuangan secara mandiri menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan ini dikembangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan data nasabah sehingga dapat melayani mereka dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi digital memperluas hubungan antara bank, pelanggan, karyawan, dan pemasok. Interaksi online, solusi pembayaran, fitur seluler (Ardianto et al., 2024)

Dengan adanya digital banking, nasabah tidak lagi perlu mengunjungi kantor cabang untuk melakukan berbagai aktivitas perbankan, seperti pembukaan rekening, transfer dana, atau pembayaran tagihan. Masyarakat semakin terbiasa melakukan berbagai aktivitas transaksi keuangan secara digital. Sebagai contoh, aktivitas pembayaran, pengiriman uang, permodalan, asuransi, hingga manajemen bisnis dan saham. Aktivitas-aktivitas tersebut kini sudah bisa dilakukan melalui layar smartphone. Tuntutan digitalisasi perbankan juga diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi (Pertiwi & Suyitno, 2023). Produk-produk perbankan syariah yang berbasis IT menawarkan berbagai layanan perbankan melalui platform digital, yang meliputi: (Islamiah et al., 2024)

- a. Mobile Banking dan Internet Banking: Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian produk investasi melalui aplikasi mobile atau situs web. Hal ini memudahkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan dari mana saja. Mobile banking syariah memungkinkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan melalui aplikasi pada perangkat mobile. Beberapa fitur utama yang biasanya tersedia dalam mobile banking syariah antara lain:
 - a) Transfer Dana: Transfer antar rekening dalam bank yang sama atau antar bank.
 - b) Pembayaran Tagihan: Pembayaran tagihan listrik, air, telepon, internet, dan layanan lainnya.
 - c) Pembelian: Pembelian pulsa, tiket transportasi, dan produk lainnya.
 - d) Cek Saldo dan Mutasi Rekening: Informasi saldo dan riwayat transaksi.
 - e) Pembiayaan: Informasi dan pengajuan pembiayaan sesuai prinsip syariah, seperti murabahah dan musyarakah (Bank Muamalat Indonesia).
- b. Internet banking syariah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan melalui situs web resmi bank syariah. Layanan ini biasanya mencakup:
 - a) Transfer Dana: Transfer dana antar rekening dan antar bank.
 - b) Pembayaran Tagihan: Pembayaran berbagai jenis tagihan secara online.
 - c) Investasi: Investasi dalam produk syariah seperti deposito syariah dan sukuk.
 - d) Pengelolaan Rekening: Pengaturan dan pemantauan rekening secara online.
 - e) Pembukaan Rekening Baru: Proses pembukaan rekening secara online

Layanan Internet Banking memiliki banyak fitur dan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan Sehingga layanan perbankan syariah dapat berjalan dengan mudah dan efisien dengan layanan

keamanan bank yang mumpuni, kelancaran dan kemudahan dalam layanan e-banking didapat oleh nasabah yang menggunakan produk e-banking. Dalam transaksi Islam terdapat akad-akad syariah yang diterapkan dalam industri lembaga keuangan syariah seperti : Murabahah Mudharabah, Mudharabah Muqayyadah, Wadiah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, Wakalah, Kafalah, hawalah, Rahn, Qordh. (Islamiah et al., 2024)

Jenis-Jenis Transaksi Bank Syariah Ada berbagai macam jenis akad dalam islam yang menjadi pilihan yang bisa digunakan dalam industri keuangan syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis akad syariah yang umum digunakan: Murabahah, Murabahah adalah salah satu bentuk transaksi jual beli dalam keuangan syariah di mana penjual menetapkan harga beli suatu produk kepada pembeli. Pembeli kemudian membeli produk tersebut dengan harga yang ditetapkan, namun dengan penambahan markup atau keuntungan bagi penjual. Jadi, dalam murabahah, pembeli mengetahui harga beli produk dan margin keuntungan yang diberikan kepada penjual. Mudharabah, Mudharabah adalah salah satu jenis akad kerja sama usaha dalam keuangan syariah di mana terdapat dua pihak yang terlibat: pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola modal (mudharib). Mudharabah Muqayyadah, Mudharabah Muqayyadah adalah varian khusus dari akad Mudharabah dalam keuangan syariah. Dalam Mudharabah Muqayyadah, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh pemilik modal terkait dengan obyek usaha atau proyek tertentu.

Ketentuan ini bisa berupa batasan waktu, alokasi modal, atau sasaran keuntungan yang diharapkan. Akad Mudharabah Muqayyadah biasanya digunakan dalam bisnis yang memiliki prospek tinggi atau potensi keuntungan yang besar. Hal ini karena pemilik modal ingin memastikan bahwa investasi mereka dilakukan dengan tetap mempertimbangkan risiko dan mengoptimalkan potensi keuntungan. Wadiah, Wadiah adalah suatu akad dalam keuangan syariah yang mengatur transaksi penitipan barang atau uang antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai penitip (muwaddi') menitipkan aset kepada pihak kedua sebagai penitip (wakil), yang bertanggung jawab untuk menjaga aset nasabah dengan selamat, aman, dan utuh. Musyarakah, Musyarakah adalah sebuah akad kerja sama usaha dalam keuangan syariah di mana dua atau lebih pihak menyatukan dana sebagai modal untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Salam dan Istishna', Salam dan Istishna adalah dua akad penting dalam keuangan syariah yang digunakan untuk transaksi jual beli dengan karakteristik khusus. Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, tetapi pengiriman barang dilakukan kemudian. Istishna adalah akad jual beli yang memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Ijarah, Ijarah adalah suatu akad dalam keuangan syariah yang mengatur pembiayaan dengan sistem sewa antara penyewa dan pemilik produk. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik Ijarah, Muntahiyah bit Tamlik adalah suatu akad penyewaan yang memungkinkan penyewa untuk membayar sejumlah dana kepada pemilik barang (pemilik) untuk memperoleh manfaat atas produk tertentu, sementara memiliki opsi untuk memindahkan hak kepemilikan barang tersebut di akhir periode sewa. Wakalah, Wakalah adalah sebuah akad dalam keuangan syariah yang mengatur perwakilan atau pengangkatan seseorang (wakil) oleh pihak lain (muwakkil) untuk melakukan tindakan atau transaksi tertentu atas nama mereka.

Kafalah, Kafalah adalah suatu akad dalam keuangan syariah di mana seorang pihak (kaafil) bertindak sebagai penjamin atau penanggung atas kewajiban atau tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak lain (makful 'anhu). Akad ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pembelian produk bersama dengangaransi atau dalam menyusun garansi untuk suatu proyek. (Islamiah et al., 2024) Hawalah, Hawalah merupakan suatu akad dalam keuangan syariah yang mengatur pemindahan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain dengan persetujuan dan instruksi dari pihak yang berutang. Rahn, Rahn adalah sebuah akad dalam keuangan syariah di mana nasabah meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan syariah dengan memberikan jaminan berupa aset atau barang berharga yang dimiliki oleh nasabah kepada bank sebagai agunan. Qardh, Qardh adalah salah satu bentuk transaksi dalam keuangan syariah di mana nasabah

meminjam dana tunai dari bank atau lembaga keuangansyariah untuk kebutuhan mendesak atau segera, dan dana tersebut harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya tambahan keuntungan atau bunga. forward from where you left them at the end of the introduction. To make your message clear, the discussion should be kept as short as possible while clearly and fully stating, supporting, explaining, and defending your answers and discussing other important and directly relevant issues. Care must be taken to provides commentary and not a reiteration of the results.

Muhammad Alhajri Akbar

Regulasi Ojk Dalam Transaksi Digital Perbankan Syariah Di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”), sebagai lembaga penyelenggara sistem pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, mengamini pentingnya pengaturan khusus yang mengatur penyelenggaraan layanan perbankan digital dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum (selanjutnya disebut “POJK Layanan Digital”).(Tanudiharja et al., 2024). Pengaturan perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dan kompleks, menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) untuk pertama kali mengundang peraturan khusus mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital berbasis teknologi informasi tanpa batasan tempat dan waktu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang terakhir dicabut dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Layanan Digital Oleh Bank Umum.

Uraian Beberapa pasal dalam POJK Nomor 21 tahun 2023 yang relevan dengan transaksi digital diperbankan syariah di Indonesia sebagai berikut : (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Pasal 6 yaitu (1) Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank dapat memanfaatkan data dan/atau informasi milik lembaga atau instansi yang berwenang dan/atau sumber lain, yang sudah memiliki hubungan kerja sama dengan Bank. (2) Bank harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dalam pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 7 yaitu (1) Bank dalam melakukan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga. (2) Dalam hal Bank melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memenuhi tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 yaitu (1) Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) untuk verifikasi transaksi keuangan. (2) Penerapan 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap transaksi keuangan secara individu maupun dengan pembatasan tertentu sesuai dengan analisis risiko yang dilakukan Bank serta persetujuan nasabah. Pasal 11 yaitu Layanan Digital terkait dengan sistem pembayaran yang perizinan sepenuhnya diatur oleh otoritas sistem pembayaran di Indonesia ditetapkan menjadi produk Bank dasar. Pasal 1 Angka 4 POJK Layanan Digital mendefinisikan layanan digital sebagai layanan yang diberikan oleh Bank dengan pemanfaatan teknologi melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk Bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah.

Ketentuan pada POJK Layanan Digital berlaku bagi seluruh lembaga perbankan, baik bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta berlaku juga bagi mitra bank yang menyelenggarakan layanan digital bersama bank berdasarkan perjanjian kerjasama. Bank wajib mencegah dirinya digunakan sebagai sarana pencucian uang (money laundering) serta kejahatan keuangan

lainnya oleh nasabah/calon nasabah karena bank merupakan salah satu jalan yang rentan digunakan untuk keluar masuknya uang hasil dan/atau modal kejahatan. (Tanudiharja et al., 2024). Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Dr. Trisadini P. Usanti dan Prof. Dr. Abdul Shomad mengungkapkan bahwa prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian karena prinsip mengenal nasabah merupakan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian.

Salah satu upaya yang diwajibkan dalam POJK Layanan Digital sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah adalah kewajiban identifikasi dan verifikasi nasabah atau calon nasabah. Identifikasi dan verifikasi nasabah atau calon nasabah tersebut wajib dilakukan bank dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Layanan Digital. Kewajiban identifikasi dan verifikasi tersebut merupakan tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan layanan digital yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah atau calon nasabahnya.

Kebenaran dari setiap informasi, data, dan dokumen yang diberikan oleh nasabah atau calon nasabah merupakan suatu hal yang wajib dipastikan oleh bank sebelum memberikan layanan digitalnya. Terlihat pada Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 POJK Layanan Digital bahwa bank juga wajib memastikan bahwa “pemberi” data, informasi, dan dokumen kepada bank dalam melakukan usaha melalui layanan digital adalah nasabah atau calon nasabah itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, risiko kejahatan yang mungkin dihadapi oleh bank tidak hanya bersumber dari faktor sistem atau teknologi informasi yang digunakan bank dalam menyelenggarakan layanan digitalnya (cyber crime) melainkan juga dari faktor pra pembukaan layanan digital, termasuk kesengajaan dari pihak pemberi data yang memiliki data dan informasi nasabah.

Tidak jarang juga, nasabah mengalami kerugian akibat kelalaian pihak bank dalam mengidentifikasi dan mengetahui sejak dini adanya risiko kejahatan yang akan dilakukan oleh oknum atau pelaku. Berdasarkan Pasal 25 POJK Layanan Digital, bank dalam memberikan layanan digitalnya, bank diwajibkan juga menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Dengan adanya landasan prinsip perlindungan konsumen dalam pemberian layanan digital oleh bank, nasabah atau calon nasabah memperoleh perlindungan hukum. (Tanudiharja et al., 2024)

Perlindungan hukum bagi nasabah atau calon nasabah tersebut dapat terlihat dengan adanya ketentuan pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah atau calon nasabah yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan perbuatan bank yang melanggar hukum yang berlaku maupun perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK Pelindungan Konsumen”). Bank tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri melainkan kepentingan nasabah, sehingga apabila bank menimbulkan kerugian bagi nasabahnya karena melakukan unsafe and unsound practice, maka bank dapat digugat karena melanggar fiduciary duty yang diembannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah dalam semua operasi dan aktivitasnya. (Muzdalipah & Mahmudi, 2023) Mayoritas bank syariah di Indonesia telah memahami dan mulai menerapkan regulasi OJK terkait layanan digital, khususnya setelah diterbitkannya POJK No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum. Salah satu Bank yang telah menerapkan regulasi tersebut adalah BSI. Uraian terkait hal tersebut sebagai berikut (Peraturan, 2023).

Tabel 1. Laporan Tahunan BSI Tahun 2023

Nama Bank Syariah	Layanan Digital Syariah	Fitur Utama	Status Implementasi POJK21/2023
Bank Syariah Indonesia (BSI)	Mobile Banking BSI, Pembukaan Rekening	QRIS, e-Akad, e-Signature, Pembiayaan	Telah sepenuhnya menerapkan POJK 21/2023

Sumber : Laporan Tahunan BSI Tahun 2023

Regulasi ini memberi dasar hukum yang lebih komprehensif untuk digitalisasi perbankan, termasuk di sektor syariah, dengan menekankan pada Tata kelola layanan digital yang aman dan andal, Mitigasi risiko digital dan penguatan keamanan siber, Penggunaan teknologi untuk mendukung efisiensi dan inklusi keuangan. Bank perlu melakukan investasi jangka panjang dalam menerapkan perbankan digital untuk di masa yang akan datang mengingat layanan perbankan digital mampu menghemat biaya operasional, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para nasabahnya, dan tentunya akan menarik banyak nasabah baru yang berada pada usia produktif dan relatif mudah.

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu prasyarat dalam penyediaan jasa keuangan oleh bank, baik melalui pengembangan infrastruktur pendukung secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra bank. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, bank diharapkan dapat memberikan layanan kepada nasabah tanpa batasan tempat dan waktu, serta dengan biaya seminimal mungkin, yang kemudian mampu memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah sesuai dengan preferensi nasabah.

Selanjutnya telah dijelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan digital sebagaimana tertuang dalam Peraturan OJK tersebut. Aturan tersebut menjelaskan bahwa bank dapat menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital dan bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Namun, penerapan secara spesifik terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital masih menjadi tantangan, karena POJK tersebut belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek syariah dalam konteks digital. Aturan-aturan yang berlaku dalam perbankan syariah hampir semua mengacu pada peraturan umum yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan saja, sedangkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengembangan perbankan syariah dalam digital banking. Oleh karena itu, perlu kiranya kejelasan mekanisme pelaksanaan kegiatan perbankan syariah berbasis digital untuk membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada pola kemajuan perbankan syariah sendiri, khususnya di Indonesia yang mayoritas muslim. (Amrillah, 2020)

Perbankan syariah dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip akad, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, beberapa layanan digital seperti pembukaan rekening online, pembiayaan melalui mobile apps, dan penggunaan tanda tangan digital masih menimbulkan pertanyaan fiqh terkait keabsahan akad dan legalitas digital secara syariah Hasil kajian mendalam menunjukkan bahwa Sebagian bank syariah telah menyelaraskan sistem digital mereka dengan Fatwa (DSN-MUI, 2018) tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini mengatur terkait layanan pembiayaan saja yang berbasis teknologi. (Shabri et al., 2020) Namun, regulasi OJK belum secara spesifik mengatur ketentuan fiqh transaksi digital, sehingga bank syariah harus membuat interpretasi sendiri yang rentan terhadap perbedaan pendapat.

Simpulan

Regulasi OJK telah memberikan kerangka kerja yang memadai untuk pengembangan digital banking syariah, hal ini dapat di lihat dari penerapannya yang telah diterapkan oleh salah satu perbankan di Indonesia yaitu BSI. Namun masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan syariah yang dinamis, penerapan secara spesifik terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital masih menjadi tantangan, karena POJK tersebut belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek syariah dalam konteks digital. Aturan-aturan yang berlaku dalam perbankan syariah hampir semua mengacu pada peraturan umum yang dibuat oleh Otoritas Jasa

Keuangan saja, sedangkan dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengembangan perbankan syariah dalam digital banking. Kurangnya literasi digital, dan integrasi teknologi juga menjadi sebuah tantangan. Agar implementasi regulasi OJK dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia berjalan dengan baik maka perlunya Sinergi yang lebih erat antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri untuk memastikan bahwa digitalisasi tetap sejalan dengan prinsip syariah serta memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah.

References

- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 928–945. <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol5.Iss4.Art12>
- Andiena Nindya Putri, Bukhari Muslim, Muhamad Syafii, M. L. (2024). Perbankan Dan Lembaga Keuangan. Pt Media Penerbit Indonesia.
- Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Octavia, L., Dewi, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital Dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global Dalam Dunia Perbankan. 80–88.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks. 5, 29–45.
- Asmawi, M., As-, U. I., Rahmawati, N. S., & As-, U. I. (2025). Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Perkembangan Zaman . Seiring Dengan Kemajuan Teknologi Informasi Dan Beberapa Jenis Pekerjaan Di Sektor Perbankan , Termasuk Profesi Teller . Menter. 9(1), 93–106.
- Islamiah, I. N., Nurnasrina, Salman, N. F. B., & Huda, N. (2024). Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi. *Sharing: Journal Of Islamic Economics, Management, And Business*, 3(1), 91–104.
- Muzdalipah, M. M., & Mahmudi, M. (2023). Digitalisasi Perbankan Syariah : Penggunaan Bsi Mobile Di Era Generasi Milenial Di Kota Yogyakarta. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 12. <https://doi.org/10.35906/Equili.V12i1.1241>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan, July, 1–23.
- Peraturan, P. (2023). Mekanisme Review Atas Transaksi Dan Peran Dewan Komisaris Dan Komite Audit. 2023.
- Pertiwi, D., & Suyitno, A. (2023). Bank Digital Sebagai Peradaban Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Inasjif Indonesian Scientific Journal Of Islamic Finance*, 1(2), 172–182.
- Putra, W. L., & Wiratnoko, D. (2021). Dampak Layanan Digital Banking Terhadap Nasabah. *Jurnal Mahasiswa*, 3(1), 50–65. <https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/662>
- Sahri, M. Z. (2024). Persamaan Dan Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah. *Jibema: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/Jibema.V2i1.57>
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi Di Era Digital. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V6i1.2396>
- Shabri, H., Azlina, N., & Said, M. (2020). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. 3(2).
- Soleh. (2023). *Dinamika Perilaku Nasabah Perbankan Syariah: Studi Empiris*. La Tansa Mashiro Publisher.
- Suganda, R., Mujib, A., Ag, M., Syari, F., Islam, U., & Sunan, N. (2023). Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 677–683.
- Tanudiharja, G. F., Handayani, T., & Yuanitasari, D. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Melaksanakan Identifikasi Dan Verifikasi Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. 2(4), 34–46.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.22373/Justisia.V6i2.11532>
- Wahab, Fatkhul, M. I. (2025). Revolusi Digital Perbankan Syariah : Mendorong. 2(2).
- Yusuf, M., Sumarno, & Komarudin, P. (2022). Bank Digital Syariah Di Indonesia : Telaah Regulasi Dan Perlindungan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 2579–6453.